

# BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 14 TAHUN 2023

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI TABALONG,

# Menimbang

.

- a. bahwa dari hasil evaluasi dan pemantauan relevansi dan efektivitas peta proses bisnis, dipandang perlu untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);

- 11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 46);
- 12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

6. Peta Proses adalah inventarisasi rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas/proses kerja yang selanjutnya dikategorikan

ke dalam kelompok.

7. Proses Utama adalah proses berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

8. Proses Pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalah dengan baik, memenuhi kriteria yaitu memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.

- 9. Proses Manajerial adalah kumpulan beberapa kegiatan dasar yang berhubungan secara integral, yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Daerah secara ekonomis.
- 10. Peta Sub Proses adalah penjabaran lebih rinci dari peta proses yang menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
- 11. Peta Relasi adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis.
- Peta Lintas Fungsi adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.
- 2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 09 Juni 2023

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung pada tanggal 09 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

#### PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

### A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah upaya untuk melakukan perubahan dan pembaruan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan yang ingin dicapai dengan digencarkannya reformasi birokrasi adalah untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan panduan penting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

### B. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses, peta relasi, dan peta lintas fungsi. Tahapan yang ditempuh untuk memetakan proses menggunakan jenis gambar peta sebagai berikut:

- 1. Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
- Menganalisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- 3. Mengkategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- 4. Menguraikan setiap kelompok peta proses ke dalam peta sub proses; dan
- 5. Setiap peta sub proses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi.

Penjelasan secara rinci peta proses bisnis Pemerintah Daerah berdasarkan jenis gambar peta sebagai berikut :

### 1. PETA PROSES

Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 3 proses yaitu Proses Utama, Proses Pendukung, dan Proses Manajerial. Proses Utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan

memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses Pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar dapat berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama. Sedangkan Proses Manajerial merupakan proses integral yang dilaksanakan secara umum oleh organisasi dalam mengelola organisasinya.

Hasil penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Daerah dengan memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, dihasilkan 9 (sembilan) proses terdiri dari Proses Utama, Proses Pendukung, dan Proses Manajerial sebagai berikut :

- a. Proses Utama, terdiri dari 3 (tiga) proses, yaitu:
  - (1) TAB.01 : Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan
  - (2) TAB.02 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Hidup Masyarakat
  - (3) TAB.03 : Meningkatkan Perekonomian dan Pengembangan Sumber

Daya Alam

- b. Proses Pendukung, terdiri dari 3 (tiga) proses, yaitu :
  - (1) TAB.04 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang
    - Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah
  - (2) TAB.05 : Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Pemerintah

Daerah

(3) TAB.06 : Meningkatkan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan


Teknologi

- c. Proses Manajerial, terdiri dari 3 (tiga) proses, yaitu :
  - (1) TAB.07 : Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
  - (2) TAB.08 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi

Pemerintah Daerah

(3) TAB.09 : Meningkatkan Pengendalian Internal

Selengkapnya, gambar Peta Proses Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagai berikut:




## 2. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses Pemerintah Kabupaten Tabalong yang merupakan turunan dari Peta Proses, terdiri sebagai berikut :

## **Proses Utama**


- a. Peta Sub Proses TAB.01 Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan, yaitu:
  - (1) Meningkatkan dan Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan;
  - (2) Melestarikan Koleksi Daerah dan Naskah Kuno;
  - (3) Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.



## **Proses Utama**


- b. Peta Sub Proses TAB.02 Meningkatkan Akses dan Kualitas Hidup Masyarakat, yaitu:
  - (1) Mengelola Pendidikan;
  - (2) Mengelola Perpustakaan;
  - (3) Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan;
  - (4) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - (5) Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Kesehatan;
  - (6) Meningkatkan Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan;
  - (7) Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan;
  - (8) Meningkatkan Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - (9) Mengelola Penempatan Tenaga Kerja;
  - (10) Mengelola Hubungan Industrial;

- (11) Mengelola Sistem Data Gender dan Anak;
- (12) Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- (13) Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (14) Membina Kelurga Berencana;
- (15) Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting;
- (16) Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan dan Tanggap Darurat Bencana;
- (17) Meningkatkan Kondusifitas Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Umum;
- (18) Menyelenggarakan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan kepada Masyarakat;
- (19) Mengelola Persampahan;
- (20) Mengendalikan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.




### **Proses Utama**

- c. Peta Sub Proses TAB.03 Meningkatkan Perekonomian dan Pengembangan Sumber Daya Alam, yaitu:
  - (1) Menyediakan dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pertanian;
  - (2) Meningkatkan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
  - (3) Mengendalikan dan Menanggulangi Bencana Pertanian;
  - (4) Meningkatkan Perizinan Usaha Pertanian;
  - (5) Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
  - (6) Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan;
  - (7) Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
  - (8) Meningkatkan Stabilisasi Harga Bapokting;
  - (9) Meningkatkan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
  - (10) Mengembangkan Koperasi, UKM dan IKM;
  - (11) Memberdayakan Koperasi, UKM dan Industri Kecil Menengah;
  - (12) Mengendalikan Izin Usaha Koperasi, UKM dan IKM;
  - (13) Meningkatkan Penataan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa;
  - (14) Mengelola Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
  - (15) Meningkatkan Promosi Investasi dan Pelayanan Investasi;
  - (16) Mengembangkan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - (17) Mengelola Destinasi Pariwisata.




## **Proses Pendukung**

- a. Peta Sub Proses TAB.04 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah, yaitu:
  - (1) Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
  - Mengelola Penataan Ruang;
  - (3) Mengelola Penyelenggaraan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - (4) Mengelola dan Mengembangkan Sistem Drainase;
  - (5) Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
  - (6) Mengelola dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum;
  - (7) Mengembangkan Jasa Konstruksi;
  - (8) Mengelola Sumber Daya Air;
  - (9) Mengelola Penataan Bangunan dan Lingkungan;
  - (10) Mengembangkan Kawasan Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh.




## **Proses Pendukung**

- b. Peta Sub Proses TAB.05 Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, yaitu:
  - (1) Mengelola Layanan Perijinan Terpadu;
  - (2) Melaksanakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - (3) Mengelola Informasi Administrasi Kependudukan;
  - (4) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum, Kesra dan Ekonomi Pembangunan;
  - (5) Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.




## **Proses Pendukung**

- c. Peta Sub Proses TAB.06 Meningkatkan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu :
  - (1) Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - (2) Menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik;
  - (3) Menyelenggarakan Pelayanan Kependudukan di seluruh Kantor Kecamatan Berbasis Elektronik;
  - (4) Menyelenggarakan Layanan Perijinan Terpadu Berbasis Elektronik;
  - (5) Penyelenggaran Kearsipan Pemerintah Daerah secara Elektronik;
  - (6) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara Elektronik;
  - (7) Penyelenggaraan Aplikasi Informatika.



## **Proses Manajerial**

- a. Peta Sub Proses TAB.07 Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, yaitu:
  - (1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya ASN;
  - (2) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.



## **Proses Manajerial**

- b. Peta Sub Proses TAB.08 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah, yaitu:
  - (1) Manajemen Perencanaan Pembangunan;
  - (2) Mengelola Pengganggaran;
  - (3) Mengelola Penatausahaan Perbendaharaan Keuangan;
  - (4) Menyusun Laporan Keuangan;
  - (5) Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - (6) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
  - (7) Pembiayaan Pembangunan.

#### 3. PETA RELASI

Gambar peta relasi proses bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat divisualisasikan dalam gambar berikut :


a. Gambar Peta Relasi Proses Bisnis Utama



b. Gambar Peta Relasi Proses Bisnis Pendukung




c. Gambar Peta Relasi Proses Bisnis Manajerial




## 4. PETA LINTAS FUNGSI

Gambar peta lintas fungsi proses bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja dapat divisualisasikan dalam gambar berikut:


Kode : CFM.01 Nama Proses Bisnis : TAB.01.01 Meningkatkan dan Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan




Nama Proses Bisnis: TAB.01.02 Melestarikan Koleksi Daerah dan Naskah Kuno




Kode : CFM.03 Nama Proses Bisnis : TAB.01.03 Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat




Kode : CFM.04 Nama Proses Bisnis : TAB.02.01 Mengelola Pendidikan




Kode : CFM.05 Nama Proses Bisnis : TAB.02.02 Mengelola Perpustakaan




Kode : CFM.06 Nama Proses Bisnis : TAB.02.03 Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan




Kode : CFM.07 Nama Proses Bisnis : TAB.02.04 Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan




Kode : CFM.08 Nama Proses Bisnis : TAB.02.05 Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Kesehatan




Kode : CFM.09 Nama Proses Bisnis : TAB.02.06 Meningkatkan Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan




Kode : CFM.10 Nama Proses Bisnis : TAB.02.07 Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan




Kode Nama Proses Bisnis : TAB.02.08 Meningkatkan Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja : CFM.11




Kode : CFM.12 Nama Proses Bisnis : TAB.02.09 Mengelola Penempatan Tenaga Kerja MENGELOLA PENEMPATAN TENAGA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGAKERJA MULAI PENYUSUNAN RENCANA KERJA MENYUSUN RENCANA KERJA REGULASI PENYELENGGARAAN PROSES BISNIS SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN JUKLAK JUKDIS PROSES BISNIS KOORDINASI DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN




Kode : CFM.13 Nama Proses Bisnis : TAB.02.10 Mengelola Hubungan Industrial




Kode : CFM.14 Nama Proses Bisnis : TAB.02.11 Mengelola Sistem Data Gender dan Anak




Kode : CFM.15 Nama Proses Bisnis : TAB.02.12 Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Pe**rempua**n




Kode : CFM.16 Nama Proses Bisnis : TAB.02.13 Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak




Kode : CFM.17 Nama Proses Bisnis : TAB.02.14 Membina Kelurga Berencana




Kode : CFM.18 Nama Proses Bisnis : TAB.02.15 Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting




Kode : CFM.19 Nama Proses Bisnis : TAB.02.16 Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan dan Tanggap Darurat Bencana



Nama Proses Bisnis: TAB.02.17 Meningkatkan Kondusifitas Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Umum : CFM.20



Kode : CFM.21 Nama Proses Bisnis : TAB.02.18 Menyelenggarakan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan kepada Masyarakat




TERLAKSANANYA REGIATAN PENSELOLAAN PERSAMPAHAN

Nama Proses Bisnis: TAB.02.19 Mengelola Persampahan


| STABAGAT | BAGIAN HURUM | BAPPEDALITEMAN | BAPPEDALIT

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN


Kode : CFM.23 Nama Proses Bisnis : TAB.02.20 Mengendalikan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup



Kode : CFM.24 Nama Proses Bisnis : TAB.03.01 Menyediakan dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pertanian



Kode : CFM.25 Nama Proses Bisnis : TAB.03.02 Meningkatkan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Peternakan




MONEY

MENYUSUN LAPORAN KERJA AKHIR TAHUN


SELESAI

Nama Proses Bisnis: TAB.03.03 Mengendalikan dan Menanggulangi Bencana Pertanian MENGENDALIKAN DAN MENANGGULANGI BENCANA PERTANIAN LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT DINAS PERTANIAN PROV, BPBD TABALAONG KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK BAG. HUKUM BAPPEDALITBANG DKP2TPH INDONESIA MULAI : CFM.26 DATA INPUT MENYUSUN RENCANA KERJA SELANJUTNYA RENCANA KERJA RENCANA KERJA PENYUSUNAN JUKLAK
JUKNIS
MENGENDALIKAN DAN
MENANGGULANGI
BENCANA PERTANIAN PENYELENGGA RAAN MENGENDALIK AN DAN MENANGGULA NGI BENCANA PERTANIAN MEMFASILITASI
PENETAPAN
PERATURAN
DAN SK KOORDINASI DAN
PERSIAPAN PELAKSANAAN
KEGIATAN MENGENDALIKAN
DAN MENANGGULANGI
BENCANA PERTANIAN MELAKSANAKAN MENGENDALIKAN DAN MENANGGULANGI BENCANA PERTANIAN TERLAKSANANYA MENGENDALIKAN DAN MENANGGULANGI BENCANA PERTANIAN BEUM BLAKSANAKAN


Kode : CFM.27 Nama Proses Bisnis : TAB.03.04 Meningkatkan Perizinan Usaha Pertanian




Kode : CFM.28 Nama Proses Bisnis : TAB.03.05 Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian




Kode : CFM.29 Nama Proses Bisnis : TAB.03.06 Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan




Kode : CFM.30 Nama Proses Bisnis : TAB.03.07 Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri



Kode : CFM.31 Nama Proses Bisnis : TAB.03.08 Meningkatkan Stabilisasi Harga Bapokting




Kode : CFM.33 Nama Proses Bisnis : TAB.03.10 Mengembangkan Koperasi, UKM dan IKM




Kode : CFM.34 Nama Proses Bisnis : TAB.03.11 Memberdayakan Koperasi, UKM dan Industri Kecil Menengah MEMBERDAYAKAN KOPERASI, UKM DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH SELURUH KOPERASI UKM & IKM BAGIAN HUKUM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM PENYUSUNAN JUKLAK MEMEASILITASI PENETAPAN PERATURAN DAN SK KOORDINASI DAN
PERSIAPAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN
PENDIDIKAN TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, UKM DAN INDUSTRI KECIL MENENGIAH BAHAN EVALUASI


Kode : CFM.35 Nama Proses Bisnis : TAB.03.12 Mengendalikan Izin Usaha Koperasi, UKM dan IKM




Kode : CFM.36 Nama Proses Bisnis : TAB.03.13 Meningkatkan Penataan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa




Kode : CFM.37 Nama Proses Bisnis : TAB.03.14 Mengelola Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal




Kode : CFM.38 Nama Proses Bisnis : TAB.03.15 Meningkatkan Promosi Investasi dan Pelayanan Investasi




Kode : CFM.39 Nama Proses Bisnis : TAB.03.16 Mengembangkan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif




Kode : CFM.40 Nama Proses Bisnis : TAB.03.17 Mengelola Destinasi Pariwisata




Kode : CFM.41 Nama Proses Bisnis : TAB.04.01 Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh




Kode : CFM.42 Nama Proses Bisnis : TAB.04.02 Mengelola Penataan Ruang




Kode : CFM.43 Nama Proses Bisnis : TAB.04.03 Mengelola Penyelenggaraan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan




Kode : CFM.44 Nama Proses Bisnis : TAB.04.04 Mengelola dan Mengembangkan Sistem Drainase




Kode : CFM.45 Nama Proses Bisnis : TAB.04.05 Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)



Kode : CFM.46 Nama Proses Bisnis : TAB.04.06 Mengelola dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum



Kode : CFM.47 Nama Proses Bisnis : TAB.04.07 Mengembangkan Jasa Konstruksi



TIDAK

PENGAWASAN PROSES
BISNIS

MENYUSUN LAPORAN KERJA AKHIR TAHUN


Selesai

Kode : CFM.48 Nama Proses Bisnis : TAB.04.08 Mengelola Sumber Daya Air MENGELOLA SUMBER DAYA AIR LOKASI SUMBER DAYA AIR BAG. HUKUM Mulai PENYUSUNAN JUKLAK JUKDIS PROSES BISNIS REGULASI PENYELENGGARAAN PROSES BISNIS SEBAGAI PEDOMAN MEMFASILITASI
PENETAPAN PERATURAN
DAN SK KOORDINASI DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN MELAKSANAKAN PENGAWASAN PROSES BISNIS


Kode : CFM.49
Nama Proses Bisnis : TAB.04.09 Mengelola Penataan Bangunan dan Lingkungan MENGELOLA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BAGIAN HUKUM BAPPEDALITBANG DINAS PUPUR PROV. KEMENTERIAN PUPR DINAS PUPR MULAI PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN
PENATAAN
BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN PENYUSUNANJUKLAK PERATURAN DAN SK KOORDINASI DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BANGUNAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN MENYUSUN
LAPORAN KERJA
AKHIR TAHUN


Kode : CFM.50 Nama Proses Bisnis : TAB.04.10 Mengembangkan Kawasan Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh




Kode : CFM.51 Nama Proses Bisnis : TAB.05.01 Mengelola Layanan Perijinan Terpadu



Kode : CFM.52 Nama Proses Bisnis : TAB.05.02 Melaksanakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil




Kode : CFM.53 Nama Proses Bisnis : TAB.05.03 Mengelola Informasi Administrasi Kependudukan




MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, KESRA DAN EKONOMI PEMBANGUNAN SELURUH MASYARAKAT BAG. HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Mulai PENYUSUNAN RENGANA KERJA PENYUSUNAN JUKLAK JUKDIS
PROSES BISNIS REGULASI PENYELENGGARAAN PROSES BISNIS SEBAGAI PEDOMAN MEMFASILITASI PENETAPAN PERATURAN DAN SK MELAKSANAKAN PENGAWASAN PROSES BISNIS

Kode : CFM.54 Nama Proses Bisnis : TAB.05.04 Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum, Kesra dan Ekonomi Pembangunan


Kode : CFM.55 Nama Proses Bisnis : TAB.05.05 Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD




Kode Nama Proses Bisnis: TAB.06.01 Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Daerah : CFM.56




Kode : CFM.57 Nama Proses Bisnis : TAB.06.02 Menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik




Kode Kode : CFM.58 Nama Proses Bisnis : TAB.06.03 Menyelenggarakan Pelayanan Kependudukan di seluruh Kantor Kecamatan Berbasis Elektronik




Kode : CFM.59 Nama Proses Bisnis : TAB.06.04 Menyelenggarakan Layanan Perijinan Terpadu Berbasis Elektronik




Kode : CFM.60 Nama Proses Bisnis : TAB.06.05 Penyelenggaran Kearsipan Pemerintah Daerah secara Elektronik




Kode : CFM.62 Nama Proses Bisnis : TAB.06.07 Penyelenggaraan Aplikasi Informatika




Kode : CFM.63 Nama Proses Bisnis : TAB.07.01 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya ASN




Kode : CFM.64 Nama Proses Bisnis : TAB.07.02 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian




Kode : CFM.65 Nama Proses Bisnis : TAB.08.01 Manajemen Perencanaan Pembangunan




Kode : CFM.66 Nama Proses Bisnis : TAB.08.02 Mengelola Pengganggaran




Kode : CFM.67 Nama Proses Bisnis : TAB.08.03 Mengelola Penatausahaan Perbendaharaan Keuangan




Kode : CFM.68 Nama Proses Bisnis : TAB.08.04 Menyusun Laporan Keuangan




Kode : CFM.69 Nama Proses Bisnis : TAB.08.05 Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah




Kode : CFM.70 Nama Proses Bisnis : TAB.08.06 Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah



Kode : CFM.71 Nama Proses Bisnis : TAB.08.07 Pembiayaan Pembangunan



Kode Nama Proses Bisnis : TAB.09.01 Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Kinerja ASN serta Kinerja Organisasi Perangkat Daerah



## C. PENUTUP

Penyusunan peta proses bisnis pada Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagai salah satu langkah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Tabalong, bertujuan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien serta mudah mengkomunikasikan dengan pihak internal maupun eksternal, untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

Semoga dengan penyusunan peta proses bisnis ini dapat memberikan gambaran terhadap proses bisnis yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI